



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 22/ 4 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA FRANS GANA
SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tanggal 8 Mei 2024, telah disetujui untuk mempertahankan Saudara Frans Gana sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Frans Gana Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

Memperhatikan : Anggaran Dasar PT Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Saudara Frans Gana Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Masa Bakti Saudara Frans Gana sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) mendatang.
- KETIGA :** Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KELIMA: ...

- KELIMA** : Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2024



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- 3. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
- 6. Deputy Direktur Publikasi dan Adminstrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
- 7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
- 8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- 11. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 12. Saudara Frans Gana di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	